



**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR : 281/Pdt.G/2011/PA.Pkj

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxx xxxx , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kampung  
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx , Desa Batara, Kecamatan  
Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;  
melawan

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Xxxxx ,  
Kampung Lokkasaile, Kelurahan Mappasaile,  
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai  
termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 4 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 281/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 4 Oktober 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2000 di Kampung Lokkasaile, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep;



2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dengan suasana rumah tangga rukun dan harmonis, setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dengan termohon adalah :
  - 4.1. Termohon sering marah yang tidak diketahui penyebabnya;
  - 4.2. Termohon selalu marah ketika diajak berhubungan oleh pemohon sehingga pemohon hanya tiga kali berhubungan badan dengan termohon, bahkan termohon menendang pemohon ketika diajak berhubungan badan;
  - 4.3. Termohon bersama kedua orang tuanya tidak harmonis lagi dengan pemohon;
  - 4.4. Termohon tidak mau diajak untuk datang mengunjungi orang tua pemohon di Labakkang;
5. Bahwa pemohon telah beberapa kali menasihati termohon agar merubah kebiasaannya yang selalu marah kepada pemohon, namun termohon tidak mau berkomentar dan memilih berdiam diri;
6. Bahwa pemohon berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon dengan bertahan tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, namun tiga bulan terakhir sejak pemohon tinggal di rumah orang tua termohon tersebut karena pemohon hanya tiga bulan tinggal di rumah tersebut, pemohon tidak pernah lagi diajak berkomunikasi, sehingga pemohon meninggalkan termohon di rumah orang tuanya tanpa izin, karena pemohon tidak tahan tinggal di rumah tersebut tanpa komunikasi dengan termohon;
7. Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun lamanya dan tidak pernah lagi saling menghiraukan;
8. Bahwa untuk mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene, maka salinan putusan Pengadilan Agama agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Kantor Urusan Agama, tempat pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon XXXXXX XXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon XXXXXX XXXX XXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
- Menyampaikan salinan putusan Pengadilan Agama Pangkajene kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pemohon dan termohon menikah;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap dipersidangan, namun dalam persidangan selanjutnya termohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 1 November 2011 dan 17 November 2011 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat membina rumah tangga kembali dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berdasarkan permohonan pemohon dan termohon telah menunjuk sdri. Dra. Nikma, MH selaku mediator untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 17 Oktober 2011 telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor : 281/Pdt.G/2011/PA.Pkj yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/35/VIII/2000 tanggal 21 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxx xxxxxxxx , umur 39 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon;
  - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di kediaman orang tua termohon selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 (tiga) bulan namun tidak dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan termohon sering marah kepada pemohon yang tidak diketahui penyebabnya dan termohon menolak ketika diajak oleh pemohon untuk menemui orang tua pemohon di Labakkang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon, karena pemohon tidak mau lagi rukun dengan termohon yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain saat ini;
2. Xxxxx xxxx , umur 21 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon;
  - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di kediaman orang tua termohon selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 (tiga) bulan namun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan termohon sering marah kepada pemohon yang tidak diketahui penyebabnya dan termohon menolak ketika diajak oleh pemohon untuk tinggal bersama orang tua pemohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon, karena pemohon tidak mau lagi rukun dengan termohon yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain saat ini;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon pada persidangan selanjutnya tidak pernah lagi hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 1 November 2011 dan 17 November 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara bisa hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Sdri. Dra. Nikma, MH selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2011, yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 11 tahun lamanya dikarenakan termohon sering marah yang tidak diketahui penyebabnya, termohon selalu marah ketika diajak berhubungan oleh pemohon sehingga pemohon hanya tiga kali berhubungan badan dengan termohon, bahkan termohon menendang pemohon ketika diajak berhubungan badan dan termohon bersama kedua orang tuanya tidak harmonis lagi dengan pemohon serta termohon tidak mau diajak untuk datang mengunjungi orang tua pemohon di Labakkang

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya perpisahan tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun lamanya merupakan perselisihan yang terus menerus antara pemohon dan termohon sehingga mengakibatkan sulitnya untuk kembali membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon telah datang menghadap pada persidangan pertama namun selanjutnya tidak pernah lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan suami isteri sebagai pembuktian yang dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Xxxxx xxxxxxxx dan Xxxxx xxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan termohon sering marah kepada pemohon yang tidak diketahui penyebabnya dan termohon menolak ketika diajak oleh pemohon untuk tinggal bersama orang tua pemohon;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon karena ternyata termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan termohon sering marah kepada pemohon yang tidak diketahui penyebabnya dan termohon menolak ketika diajak oleh pemohon untuk tinggal bersama orang tua pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan kepedulian satu sama lain dikarenakan tidak adanya rasa cinta dan saling menyayangi diantara pemohon dan termohon sehingga kedua pihak sudah tidak memiliki keinginan untuk membina rumah tangga yang hanya berlangsung 3 (bulan) saja diawal pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perselisihan yang terus menerus terjadi dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga saat ini, telah membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga pemohon dan termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun rumah tangganya, dimana pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir batin antara pemohon kepada termohon tidak tercipta disebabkan tidak adanya keinginan untuk membina rumah tangga diantara pemohon dan termohon merupakan perselisihan yang terus menerus dan telah menunjukkan tidak adanya kebahagiaan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon dan termohon sebagai suami isteri tidak memiliki keterikatan lahir dan batin satu sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran yang terus menerus diantara pemohon dan termohon tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon XXXXXX xxxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon XXXXXX xxxx xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. A. Ramlah HAR sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH



NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. A. RAMLAH HAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 300.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Materi .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. AS'AD F